

SURAT PENCALONAN  
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal oleh Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Partai Politik yang meliputi :

1. Partai **Golongan Karya** dengan perolehan kursi **4 ( empat )** kursi
2. Partai **Hanura** dengan perolehan kursi **2 ( dua )** kursi .

Jumlah keseluruhan kursi sebanyak **6(enam)** kursi dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kota Tegal sebanyak **6(enam)** kursi atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Tegal sebanyak **20.365 (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh lima)** suara sah.

Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang didaftarkan :

1. Calon Walikota :

**H. M. NURSHOLEH**

2. Calon Wakil Walikota :

**H. WARTONO**

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 9 Januari 2018

Gabungan DPD/DPC Partai Politik

Kota Tegal

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

**Golongan Karya**



Ketua

**WASMAD EDI SUSILO, SH**  
NPAPG : 3376030418470001



Sekretaris

**HARLAN TRIKORADI, BcHk**  
NPAPG : 3376010418380001



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : SKEP/B/06 /DPP-HANURA/I/2018**

**TENTANG  
CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA  
KOTA TEGAL – PROVINSI JAWA TENGAH  
PERIODE 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2014, Partai HANURA berkesempatan untuk mengajukan Calon Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Partai politik lain.
2. Bahwa nama-nama yang telah diputuskan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat Partai HANURA, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tegal, Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023.
3. Bahwa untuk maksud sebagaimana butir 1 dan 2, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP Partai HANURA.
- MENGINGAT** : 1. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
3. Keputusan Musyawarah Nasional-II/2015 Partai HANURA No.SKEP/07/MUNAS-II/HANURA/II/2015 tentang Strategi Pemenangan Pemilu 2019.
4. Peraturan Organisasi (PO) DPP Partai HANURA Nomor: PO/0 1/DPP-HANURA/VI/2017 tanggal 3 Juni 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Seleksi dan Rekrutmen Bakal Calon Gubernur/ Bakal Calon Wakil Gubernur, Bakal Calon Bupati/ Bakal Calon Wakil Bupati, Bakal Calon Walikota/ Bakal Calon Wakil Walikota.
5. Surat Keputusan No:SKEP/337/DPP-HANURA/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Reposisi Tim Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
6. Petunjuk Pelaksana DPP Partai HANURA Nomor: 01/JUKLAK/DPP-HANURA/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Seleksi dan Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah di lingkungan Partai HANURA.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi / Usulan dari Tim Pilkada Cabang DPC Kota Tegal.
2. Keputusan dan Penetapan. Tim Pilkada Pusat (TPP) Partai HANURA, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tegal, Provinsi Jawa Tengah Nomor : 06/TPP/DPP-HANURA/I/2018.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN TENTANG CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA TEGAL — PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018-2023.**
- Pertama** : Mengesahkan Saudara **Drs. H.M Nursholeh., M.Mpd** sebagai Calon Walikota dan Saudara **H. Wartono** sebagai Calon Wakil Walikota Tegal, Provinsi Jawa tengah Periode 2018-2023.
- Kedua** : Menugaskan DPC Partai HANURA Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah wajib untuk melaksanakan langkah-langkah strategis pemenangan bagi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam diktum pertama di atas.
- Ketiga** : Ketua DPC Partai HANURA Kota Tegal wajib untuk mendaftarkan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah disahkan oleh DPP Partai HANURA ke KPUD Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan DPP Partai HANURA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pendaftaran di KPUD setempat.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

-----  
DITETAPKAN DI : Jakarta  
PADA TANGGAL : 03 Januari 2018  
-----

### DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

DR. OESMAN SAPTA

SARIFUDDIN SUDDING, SH., MH.

Tembusan :

1. Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Jawa Tengah.
2. Ketua DPC Partai HANURA Kota Tegal.
3. Arsip.